



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI MUHAMMAD SITOMPUL ALIAS ALI BONGKREK**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu berdomisili di Lingkungan Sibuya Kel. Sieoldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2024 dan perpanjangan penangkapan tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Alfin, S.H., Iwansyahputra Ritonga, S.H., dan Muhammad Rahmad Pasaribu, S.H., masing-masing

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada kantor "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advokasi Rakyat Sumut" beralamt di Jl. Bendahara No 5, Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu – Sumut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 68/SKU.Pid/2024/PN Rap tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 1 (satu) Tahun Penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 gram netto;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-02/RP.RAP/01/2024 tanggal 8 Januari 2024, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kampung Baru Gg. MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK tiba disebuah pondok milik Sdr. FERI yang terletak di Jl. Kampung Baru Gg. MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. FERI, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. FERI "Wak, kasih dulu kerjaan Wak", kemudian Sdr. FERI berkata kepada

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Terdakwa “ oohh iya entar lagi ya tunggu “, kemudian Sdr. FERI pergi berjalan kaki ke dekat rumahnya jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter sedangkan Terdakwa menunggu disamping pondok tersebut, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.05 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal anggota Sdr. FERI menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ ini pesana ketua itu “, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendengar kabar Sdr. FERI telah ditangkap Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian karena rasa takut Terdakwa maka Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa tidak berani menjualnya;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.45 Wib karena situasi sudah aman Terdakwa rasa sehingga Terdakwa berani mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dari tempat penyimpanan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa mengantongi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah, dan sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang berdiri didepan rumah tiba-tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang Terdakwa gunakan, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Sdr. FERI, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 546/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,9 gram dan Berat Netto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7552/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T, dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidak-tidak pada tahun 2023, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.40 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama ALI BONGKREK memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung berangkat menuju Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL tiba di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sekira pukul 17.25 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL melihat target keluar dari dalam rumah, lalu sekira pukul 17.30 Wib saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL langsung melakukan penangkapan terhadap target atas nama Terdakwa ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK ketika sedang berdiri didepan rumahnya tersebut, dan setelah ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi lisan dan ianya mengaku narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut miliknya sendiri, selanjutnya saksi ANDI FAHRI HASIBUAN, S.H, saksi HARDISYAH PUTRA SIREGAR, S.H dan saksi DOLI H. SITOMPUL membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 546/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,9 gram dan Berat Netto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7552/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Yudiantnis, S.T, dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkrek tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 12/Pid.Sus/2024/PN Rap atas nama Terdakwa Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkrek tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hardisyah Putera Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa.
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.40 WIB, saksi dan Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama Ali Bongkreng memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, langsung berangkat menuju Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, tiba di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sekira pukul 17.25 WIB, saksi dan Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu sekira pukul 17.30 WIB, saksi dan Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berdiri didepan rumahnya tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu merupakan miliknya yang diperoleh dari Feri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi bersama rekan saksi yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.40 WIB, saksi dan Hardisyah Putera Siregar serta Andi Fahri Hasibuan, S.H mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama Ali Bongkrek memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan Hardisyah Putera Siregar serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, langsung berangkat menuju Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan Hardisyah Putera Siregar serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, tiba di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi dan Hardisyah Putera Siregar serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sekira pukul 17.25 WIB, saksi dan Hardisyah Putera Siregar serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu sekira pukul 17.30 WIB, saksi dan Hardisyah Putera Siregar serta Andi Fahri Hasibuan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berdiri didepan rumahnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu merupakan miliknya yang diperoleh dari Feri;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Feri, dengan cara pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tiba disebuah pondok milik Feri yang terletak di Jl. Kampung Baru Gg. MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Feri "Wak, kasih dulu kerjaan Wak", kemudian Feri berkata kepada Terdakwa "oohh iya entar lagi ya tunggu", kemudian Feri pergi berjalan kaki ke dekat rumahnya jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter sedangkan Terdakwa menunggu disamping pondok tersebut, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.05 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal anggota Feri menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "ini pesanan ketua itu", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar Feri telah ditangkap Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian karena rasa takut Terdakwa maka Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa tidak berani menjualnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.45 WIB karena situasi sudah aman Terdakwa rasa sehingga Terdakwa berani mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dari tempat penyimpanan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa mengantongi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berdiri didepan rumah tiba-tiba datang anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 546/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,9 gram dan Berat Netto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Berat Netto 0,08 gram;
- Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7552/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T, dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
3. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.40 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama Ali BongkreK memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, langsung berangkat menuju Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, tiba di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sekira pukul 17.25 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu sekira pukul 17.30 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berdiri didepan rumahnya tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Feri, dengan cara pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tiba disebuah pondok milik Feri yang terletak di Jl. Kampung Baru Gg. MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Feri "*Wak, kasih dulu kerjaan Wak*", kemudian Feri berkata kepada Terdakwa "*oohh iya entar lagi ya tunggu* ", kemudian Feri pergi berjalan kaki ke dekat rumahnya jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter sedangkan Terdakwa menunggu disamping pondok tersebut, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.05 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal anggota Feri menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "*ini pesanan ketua itu*", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar Feri telah ditangkap Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian karena rasa takut Terdakwa maka Terdakwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa tidak berani menjualnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.45 WIB karena situasi sudah aman Terdakwa rasa sehingga Terdakwa berani mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dari tempat penyimpanan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa mengantongi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 546/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,9 gram dan Berat Netto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Berat Netto 0,08 gram;

- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7552/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T, dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik ALI MUHAMMAD SITOMPUL Alias ALI BONGKREK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "setiap orang" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkrek** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu : “Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (*tujuh*) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu :

1. menawarkan untuk dijual,
2. menjual,
3. membeli,
4. menjadi perantara dalam jual beli,
5. menukar,
6. menyerahkan,
7. menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.40 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama Ali Bongkrek memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, langsung berangkat menuju Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, tiba di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sekira pukul 17.25 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu sekira pukul 17.30 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berdiri didepan rumahnya tersebut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Feri, dengan cara pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tiba disebuah pondok milik Feri yang terletak di Jl. Kampung Baru Gg. MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Feri "*Wak, kasih dulu kerjaan Wak*", kemudian Feri berkata kepada Terdakwa "*oohh iya entar lagi ya tunggu* ", kemudian Feri pergi berjalan kaki ke dekat rumahnya jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter sedangkan Terdakwa menunggu disamping pondok tersebut, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.05 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal anggota Feri menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "*ini pesanan ketua itu*", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar Feri telah ditangkap Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian karena rasa takut Terdakwa maka Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa tidak berani menjualnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.45 WIB karena situasi sudah aman Terdakwa rasa sehingga Terdakwa berani mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dari tempat penyimpanan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa mengantongi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 546/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,9 gram dan Berat Netto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Berat Netto 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7552/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T, dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkreng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa ditangkap pada saat sedang keluar dari rumah Terdakwa dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan di ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, sehingga pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika walaupun Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Feri dengan tujuan untuk Terdakwa pakai dan akan dijual, namun keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain, dan ketika Terdakwa ditangkap sedang tidak bertransaksi narkotika jenis sabu, melainkan pada saat Terdakwa ditangkap hanya sedang menguasai narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.40 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki bernama Ali Bongkreng memiliki narkotika jenis sabu di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, langsung berangkat menuju Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 WIB, saksi Hardisyah Putra

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H, tiba di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melakukan penyelidikan dan pengintaian, dan sekira pukul 17.25 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah, lalu sekira pukul 17.30 WIB, saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H dan saksi Doli H. Sitompul serta Andi Fahri Hasibuan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ketika sedang berdiri didepan rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Feri, dengan cara pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tiba disebuah pondok milik Feri yang terletak di Jl. Kampung Baru Gg. MTSN Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan saat itu Terdakwa bertemu dengan Feri, lalu Terdakwa berkata kepada Feri "*Wak, kasih dulu kerjaan Wak*", kemudian Feri berkata kepada Terdakwa "*oohh iya entar lagi ya tunggu*", kemudian Feri pergi berjalan kaki ke dekat rumahnya jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter sedangkan Terdakwa menunggu disamping pondok tersebut, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian atau sekira pukul 15.05 Wib datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal anggota Feri menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "*ini pesanan ketua itu*", sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu seberat 3 (tiga) gram, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu, lalu laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut menuju rumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tiba dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Padang Bulan No. 60 Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian dari Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar Feri telah ditangkap Polisi dalam perkara Narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa takut dan Terdakwa pindah tempat tinggal di Lingkungan Sibuya Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian karena rasa takut Terdakwa maka Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut didalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa tidak berani menjualnya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.45 WIB karena situasi sudah aman Terdakwa rasa sehingga Terdakwa berani mengambil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut dari tempat penyimpanan Terdakwa didalam kamar, lalu Terdakwa mengantongi Narkotika jenis sabu tersebut didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 546/11.10102/2023 tanggal 22 November 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati Situmorang. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,9 gram dan Berat Netto 0,22 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,38 gram dan Berat Netto 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 7552/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Yudiatnis, S.T, dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkrek adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkotika jenis

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba dengan nomor perkara 953/Pid.Sus/2015/PN Rap dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta dengan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkrek** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ali Muhammad Sitompul Alias Ali Bongkrek** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)